

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai cerminan serigala untuk insan lain yang disebut *homo homini lupus*<sup>1</sup>, suka memusatkan diri sendiri dengan tidak mengindahkan hajat hidup manusia lain, dimana dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan penyelewengan yang dapat merugikan sesama bahkan seringkali menyimpang dari aturan atau melawan hukum, dan pelanggaran ini pun dapat menjadi suatu kejahatan.

Untuk menegakkan supremasi hukum, menciptakan keselarasan dan kemakmuran di Indonesia, maka dibutuhkan suatu regulasi yang berguna baik sebagai pengendali dari perbuatan masyarakat maupun sebagai alat paksa. Anak sebagai subyek hukum di negara ini jua wajib taat pada ketentuan hukum yang ada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke-4 secara eksplisit menyatakan bahwa:

*“negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Artinya, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah sewajarnya untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan warga negaranya diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman dan implemementasi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban setiap orang tidak bisa diabaikan demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah hukum merupakan gejala yang akan pasti selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan meningkatnya isu hukum maka terjadi pula peningkatan kajian hukum yang menggali berbagai permasalahan dari sudut pandang kaidah perundang-undangan yang berlaku saat ini. Meninjau suatu masalah dengan memanfaatkan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan merupakan suatu hal yang substansial dalam mencari dan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

menemukan pemecahan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Paul Scholten pernah menyatakan bahwa:

*“hukum itu ada tetapi harus ditemukan”.*

Seiring perkembangan zaman, jumlah kejahatan semakin meningkat. Kejahatan berarti tindakan kriminal yang menyimpang dari norma sosial. Kejahatan adalah bahaya yang nampak terhadap tatanan sosial yang bisa memicu konflik dalam masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana yang umum terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, yaitu kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan luka, luka fisik atau kematian pada seseorang. Definisi kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan kekerasan adalah:

*“perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”*

Secara umum kekerasan terbagi menjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik dan kekerasan psikis karena banyak faktor yang mempengaruhi.<sup>2</sup> Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti masalah kejiwaan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Adapun permasalahan yang sering muncul yaitu kejahatan yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Untuk itu, kompleksitas permasalahan delik kekerasan yang dilakukan oleh anak memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar dapat melakukan segala upaya menghentikan kekerasan tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Ketentuan Pasal 52 sampai Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, sebagai dasar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban serta tanggung jawab tersebut, tetap masih perlu adanya undang-undang yang secara spesifik

---

<sup>2</sup> Muhbiar Agustin, Ipah Saripah dan Asep Deni Gustina, *Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor Yang Melatarbelakanginya*, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD, Fakultas Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 13, Nomor. 1, Juni 2018, hlm. 3

memberikan perlindungan buat anak. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak wajib berlandaskan pada pemahaman bahwa anak patut dilindungi dalam segala keadaannya karena itu merupakan bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran nasional melindungi anak sebagai perkara penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (2) dengan tegas menjelaskan hak-hak konstitusional anak yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.*

Berbicara tentang anak, mereka adalah generasi yang berpengaruh bagi masa depan negara dan dalam mencerminkan sikap hidup suatu bangsa.<sup>3</sup> Oleh karena itu, anak membutuhkan proteksi dari ancaman bahaya apapun demi terwujudnya keamanan dan keharmonisan. Negara, masyarakat, orang tua atau keluarga memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melindungi anak. Setiap anak diberkahi harkat, martabat dan hak-hak asasi dimana kesemuanya itu patut dihormati. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tameng dari berbagai kebebasan dan kepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup si anak.<sup>4</sup>

Anak tidak boleh menjadi objek dijatuhkan hukuman berat, melainkan wajib dibimbing serta dibina, agar bertumbuh menjadi pribadi yang berpendidikan, berbudi pekerti yang baik dan berpengetahuan. Anak merupakan karunia dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adakalanya anak ditempatkan pada kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan aksi yang menyimpang dari aturan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak merupakan dampak buruk dari pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

<sup>4</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 195

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, dimana telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Kurangnya kasih sayang/kepedulian, ajaran/didikan, dan bimbingan dalam pertumbuhan watak, karakter dan tabiat, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, maka anak dengan mudahnya terjerumus ke dalam pergaulan yang *toxic* / interaksi sosial yang tidak baik yang akan ataupun bisa membahayakan kondisi pribadinya.<sup>5</sup>

Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor penting dan menjadi hal yang utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa:

*“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Anak yang ditetapkan sebagai terdakwa tidak boleh menjalani proses hukum yang sama dengan terdakwa orang dewasa. Demikian juga terkait hukuman yang dikenakan kepada anak mesti selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat bahwa anak sebagai calon penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka dalam hal ini haruslah benar-benar melihat kebutuhan dan masa depan anak. Namun sayangnya, sistem pemidanaan sampai saat ini kadang masih memandang anak yang berbuat kesalahan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat disamakan dengan terdakwa orang dewasa.

Pemidanaan sekarang ini melihat kepada diri si pelaku atau dikenal dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*), dimana dalam hal ini anak sebagai pelaku patut dipandang sebagai seseorang yang cakap mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Meskipun anak merupakan individu yang belum sepenuhnya menyadari perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Supramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 158

dilakukannya, hal tersebut dikarenakan cara berpikir anak yang belum matang dan dewasa.<sup>6</sup>

Setyo Wahyudi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah:

*“sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang meliputi subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang didasarkan pada hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak dan penerapan sanksi hukum pidana anak.”*

Maka maksud dari sistem penegakan hukum peradilan pidana anak lebih terfokus pada hal-hal yang dapat melindungi dan mensejahterakan anak daripada dampak dari sistem peradilan pidana anak tersebut.

Secara normatif, adanya tindakan pemidanaan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi konstitusi dan kepastian hukum, yaitu perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Padahal berdasarkan pada Ketentuan Pasal 28D di dalam Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa:

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Atas dasar itu, maka para hakim didorong untuk mencari rasa keadilan substantif (substantive justice) dalam masyarakat daripada terbelenggu undang-undang (procedural justice).”*

Sesuai dengan teori hukum, dalam hal penjatuhan pidana terhadap seseorang (subjek hukum) hanya dapat diterapkan kepada seseorang apabila pidana itu telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas ini dijamin dalam Ketentuan Pasal 28I UUD NRI 1945. Bahwa asas legalitas dianut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, sehingga seorang tidak dapat dihukum apabila tidak ditetapkan terlarang menurut undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat dijatuhi pidana apabila bukan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur secara tertulis dan juga disahkan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan yang dilarang. Artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang (*lege*), yaitu tidak hanya tertulis

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refka Aditama, Jakarta, hlm. 43

dalam bentuk undang-undang, tetapi juga pada produk perundang-undangan lainnya. Nantinya akan terdapat kepastian hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan.<sup>7</sup>

Dalam upaya penegakan hukum, seseorang yang melakukan delik wajib menanggung akibat hukum.. Hal ini terkait dengan tujuan dari penegakan hukum, yaitu untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam kepada pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada tujuan mencegah pelaku. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak haruslah didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi si anak. Pemberian sanksi pidana ataupun sanksi tindakan juga harus berguna untuk anak. Dalam hal inilah Hakim dengan kebijakannya patut memperhatikan kondisi anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Dengan demikian, melihat tujuan pemidanaan sangatlah penting untuk memahami penerapan hukum itu. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menghukum (*punitif*) ataupun mencari-cari kesalahan si anak, melainkan untuk membenahi dengan cara mencegahnya untuk bertindak asosial. Selain itu, upaya pemidanaan anak harus bersifat nonviktisasi (tidak menjadikan anak sebagai korban), baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN SENGETI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snt).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka persoalan yang akan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian?

---

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 74

2. Bagaimana penerapan sanksi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snt?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian. Tujuan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian ini untuk memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun penelitian ini agar tidak terlalu meluas dan sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup: Pengkajian sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum, lebih khusus mengenai Hukum Pidana Anak, karena terdapat paradigma bahwa ilmu tidak boleh bersifat final dan kebenarannya harus selalu diuji dan bermanfaat bagi pengembangan Hukum Pidana di Indonesia.

#### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian.
- b. Untuk menganalisa penerapan sanksi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snt.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kaidah untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian.<sup>8</sup> Pada dasarnya metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada pemikiran, pendapat dan tata cara tertentu guna mengamati fenomena hukum dengan cara menganalisis fakta hukum sebagai suatu pemecahan

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prandadamedia Group, Depok, hlm. 2

masalah. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan di atas yaitu antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk mengkaji masalah di atas menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau yang lebih dikenal dengan studi hukum doktrinal yaitu tata cara atau ajaran tentang hukum sebagai norma dan hal-hal yang dicita-citakan sebagai realitas. Metode penelitian hukum normatif merupakan sumber penelitian yang didasarkan pada regulasi dan ketentuan pengadilan, ide/konsep hukum serta doktrin pakar hukum.<sup>9</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai untuk meneliti permasalahan di atas melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan berbasis kasus merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji persoalan yang bersentuhan dengan masalah hukum yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menafsirkan semua ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditemui.<sup>11</sup>

Adapun kasus yang dianalisis dalam meneliti masalah di atas merupakan kasus tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui surat Putusan No.1/Pid-Sus-Anak/2022/PN Snt. Pertimbangan hakim merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam putusan agar putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi.

### 3. Jenis Data

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 134

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133

Jenis data yang Penulis pakai dalam meneliti masalah di atas dengan menggunakan Jenis Data Sekunder dimana Data Sekunder dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik dan Data Sekunder di bidang hukum. Data di bidang hukum dibagi kembali menjadi tiga jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum pada data premier ini mengikat menurut Perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengkaji dokumen, yaitu meliputi penggunaan data sekunder seperti aturan dalam rundang-undangan, buku-buku, jurnal, putusan pengadilan dan teori hukum yang merupakan doktrin/falsafah ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Secara khusus, bahan hukum tersier diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dalam meneliti suatu masalah, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengkaji suatu masalah yang menggunakan penelitian hukum normatif, maka akumulasi data dilakukan dengan studi kepustakaan

(*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### 5. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif, dimana menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan ketentuan hukum yang terdapat di Perundang-undangan, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara Bahan Hukum Primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum.

### F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan identifikasi suatu konsep yang dijadikan landasar/dasar berfikir dalam melakukan penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.<sup>12</sup> Untuk melakukan penelitian, maka teori yang digunakan Penulis dalam meneliti suatu permasalahan antara lain:

##### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya berpendapat bahwa tujuan utama hukum itu untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum yang sesungguhnya adalah penerapan hukum positif yang dimana dalam prakteknya wajib ditaati. Hakikatnya penegakan hukum merupakan perwujudan dari norma, nilai atau kaidah-kaidah yang mengandung keabsahan, penegakan hukum tidak saja menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari para aparat penegak hukum, tetapi juga

<sup>12</sup> Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 316

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 77

merupakan tugas dari setiap masyarakat. Namun dalam urusan hukum publik, pemerintahlah yang menanggung beban tanggung jawab.<sup>15</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat tercapai jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan makaketentuan hukum itu hanya akan menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Ilhami Bisri berpendapat bahwa Penegakan hukum merupakan usaha seluruh kekuatan bangsa, menjadi tugas kolektif semua sektor bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah mekanisme untuk melihat perlukah seorang yang diduga melakukan kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Syarat utama agar terduga pelaku tindak kejahatan dapat dipidana maka perlu dipenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang dimuat di dalam Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri ditentukan dari pembedaan yang dijatuhkan, tujuannya adalah agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana. Tujuan penegakan hukum agar masyarakat dilindungi, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari suatu tindak kejahatan, merestorasi keadaan yang diakibatkan dari suatu tindak kejahatan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, mendidik terpidana sebelum nantinya dimasyarakatkan kembali. Pembedaan juga dapat membantu terpidana untuk bebas dari rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, dimana hukum harus

---

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

berfungsi sebagai alat pencegah atau penanganan atas tindakan atau perbuatan yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan haruslah juga memperhatikan pembiayaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya pada lembaga yang menjalankan, hal ini dilakukan agar tidak lebihnya beban tugas (*overbelasting*) dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ada karena adanya kesalahan. Ini berarti keberadaan pertanggungjawaban pidana berbanding lurus dengan kesalahan yang dilakukan seseorang, dan yang terpenting atas kesalahan tersebut telah ada ketentuan yang mengaturnya.

Roeslan Saleh berpendapat :

*“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”*

Jika diartikan lebih luas, kesalahan itu sendiri memiliki persamaan arti dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dimana ketika seseorang melakukan kesalahan, seseorang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Ini berarti apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut dapat dicela.<sup>17</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*

<sup>16</sup> Roscoe Pound dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 49

Pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana sendiri tidak terlepas perbuatan pidananya. Apabila seseorang tidak melakukan delik, maka tidak dapatlah ia dituntut untuk bertanggungjawab. Untuk melihat apakah perlu tidaknya dijatuhkan pidana maka unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban” haruslah terpenuhi.

Kedua unsur baik tindak pidana dan kesalahan merupakan unsur inti dari hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan syarat objektif dan pertanggungjawaban adalah syarat subjektifnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya kesalahan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatan itu melawan hukum atau tidak adanya alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila melihat mengenai syarat pertanggungjawaban, maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kesalahan sendiri merupakan bagian dari pertanggungjawaban, maka untuk melihat apakah ada kesalahan maka unsur pertanggungjawaban perlu untuk dibuktikan. Meski demikian, sebenarnya unsur pertanggungjawaban sulit untuk pembuktiannya alhasil selama seseorang tersebut tidak memiliki masalah kejiwaan maka orang tersebut akan selalu dianggap mampu bertanggungjawab. Untuk hal ini biasanya aparat penegak hukum meminta agar dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, jika seseorang tersebut memiliki gangguan kejiwaan maka proses akan dihentikan karena pelaku tidak mampu untuk bertanggungjawab sehingga tidak terpenuhinya unsur kesalahan, ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>18</sup>

Perihal kemampuan bertanggungjawab ini tertuang dalam Ketentuan Pasal 44 (1) KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Akan tetapi menurut Moeljatno ketidakmampuan pertanggungjawaban itu dikarenakan misalnya jiwanya tidak normal karena masih anak-anak atau muda, maka pasal tersebut tidaklah boleh dikenakan.<sup>19</sup>

Dari pemaparan tersebut, bisa dipahami bahwasanya siapapun yang melakukan delik selama unsur pertanggungjawaban terpenuhi maka patut kiranya orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Ini didasari bahwa setiap manusia telah diberikan kemampuan oleh Tuhan akal untuk berfikir agar mampu membedakan sikap/prilaku apa yang terpuji dan tercela, yang digunakan manusia sehari-hari untuk menjalani kehidupannya. Dengan demikian, adanya akal ini maka setiap orang bebas untuk menentukan sendiri tingkah laku dan perbuatannya. Tidak hanya itu sebagai pengimbang kebebasan itu, setiap orang juga dibekali kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang orang itu lakukan.

Bila dilihat syarat-syarat di atas maka kepada anak pun bisa dijatuhkan hukuman/sanksi pidana. Namun, penjatuhan hukuman/sanksi pidana kepada si anak wajib melihat bagi pertumbuhannya. Perlu diperhatikan juga bahwasanya anak yang melakukan tindak pidana tidak memiliki motif kriminal dalam perbuatannya, tidaklah sama dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana lantaran memang ada motif kriminal.

Anak dalam mempertanggung jawabkan akibat dari tindakan/perbuatannya wajib dipertimbangkan penerapan sanksi/tindakan terhadap anak, yang seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi diri anak. Jika salah melakukan penanganan dapat menyebabkan rusaknya bangsa di masa yang akan datang, karena seyogyanya anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah upaya dalam melahirkan gagasan terkait keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah pembuktian dan realita.<sup>20</sup>
- b. Anak dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- c. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau yang merupakan kealpaan, yang dilakukan tanpa pembelaan atau dasar kebenaran dan dijatuhi sanksi oleh Negara sebagai tindak pidana yang serius atau pelanggaran kecil terhadap aturan hukum.<sup>21</sup>
- d. Tindak pidana atau delik (biasa disebut *Strafbaarfeit*) adalah perbuatan menyimpang dari hukum yang dilakukan dengan niat dan terencana oleh seseorang, untuk itu bisa dimintai pertanggungjawabannya”.<sup>22</sup>
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA menurut Ketentuan Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, “*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

<sup>22</sup> Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Memuat tinjauan umum tentang anak yang meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban anak dan perlindungan anak. Memuat tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis tindak pidana dan sanksi pidana. Memuat surat dakwaan. Memuat putusan hakim dalam hukum pidana anak yang meliputi pengertian putusan hakim dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak. Memuat tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum, aparat penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **BAB III        SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Memuat Sanksi Hukum menurut Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 45 sampai 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sanksi Hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sanksi

Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Memuat Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Memuat Analisis Penulis .

**BAB IV PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SNT**

Memuat Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Amar Putusan, Analisa Penulis.

**BAB V PENUTUP**

Memuat Kesimpulan dan Saran.

